



Yth. Pimpinan Unit Kerja  
Universitas Pendidikan Indonesia

SURAT EDARAN  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMILAHAN SAMPAH  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Merujuk Surat Edaran Rektor Nomor 83 Tahun 2026 Tentang *Green Campus* dan dalam rangka mewujudkan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) sebagai *Green and Sustainable Campus* yang mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) serta mendukung kebijakan pemerintah daerah terkait pengurangan beban sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Universitas Pendidikan Indonesia menetapkan standar baru pengelolaan sampah sebagai berikut:

- 1. Kewajiban Pemilahan Sampah** Seluruh Unit Kerja, Fakultas, Kampus UPI di daerah, dan warga kampus wajib melakukan pemilahan sampah di sumbernya berdasarkan kategori berikut:
  - **Sampah Anorganik (*Recyclable*):** plastik, botol, kaleng, dan logam (Warna Tempat Sampah dan Kantong Sampah : **Kuning**).
  - **Sampah Kertas:** kertas kantor, kardus, dan dokumen yang sudah tidak terpakai (Warna Tempat Sampah dan Kantong Sampah : **Biru**).
  - **Sampah Residu:** tissue bekas, puntung rokok, dan sampah lain yang tidak dapat didaur ulang. (Warna Tempat Sampah dan Kantong Sampah : **Abu-abu/Hitam**).
  - **Sampah B3:** Masker medis, baterai, dan limbah elektronik, khusus bagi unit UPT. Layanan Kesehatan/Poliklinik, Fakultas Kedokteran, dan/atau unit penghasil sampah B3 (Warna Tempat Sampah dan Kantong Sampah : **Merah**) dan dibuang pada tempat khusus yang telah disediakan.
- 2. Larangan Pembuangan Sampah Organik ke TPS Kampus** Mulai tanggal **Surat Edaran** ini di terbitkan, layanan pengangkutan sampah internal kampus **tidak akan menerima sampah organik** (sisa makanan, dedaunan, dan limbah organik lainnya termasuk sampah organik dari kantin dan/atau unit usaha lainnya).
- 3. Implementasi Pembuatan Lubang Resapan Biopori (LRB)** Sebagai alternatif pengelolaan sampah organik, setiap unit kerja (Fakultas/Biro/Lembaga/Kampus UPI di Daerah) diwajibkan untuk:
  - Melakukan pengolahan sampah organik secara mandiri di lokasi masing-masing.
  - Membuat dan merawat **Lubang Resapan Biopori (LRB)** pada area terbuka hijau di sekitar gedung unit kerja sebagai media pengomposan sekaligus konservasi air tanah.

- 4. Monitoring dan Evaluasi** Pihak Biro Aset dan Lingkungan (BAL) akan melakukan pengawasan secara berkala. Unit kerja yang tidak memenuhi standar pemilahan dan/atau masih mencampurkan sampah organik ke dalam tempat sampah umum tidak akan dilayani proses pengangkutannya.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi terciptanya lingkungan kampus yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 9 Februari 2026  
REKTOR,



DIDI SUKYADI

Tembusan Yth. :  
Para Wakil Rektor UPI.